

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN – INTERN PEMERINTAH
2022

Kpt 1/PW.01/64.07/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; PKPU Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 4 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah, dan Menetapkan Pejabat/Personil Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah.
- CATATAN
- Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Januari 2022.
 - Lamp.: 2 hlm